

**DINAMIKA PROSES POLITIK DAN ADMINISTRATIF DALAM
PEMEKARAN NAGARI SALAREH AIA, KECAMATAN PALEMBAYAN,
KABUPATEN AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2021**

Oleh : Oksa Reza Ernanda

Pembimbing : Isril

Email: oksa.reza2231@student.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Regional expansion is carried out on the basis of the aim of accelerating services to the community by combining or separating two or more regions into new areas. In the process of expansion, of course, there are many things that must be carried out in accordance with existing regulations. The expansion at the Nagari Salareh Aia level has a long process to reach the expansion stage. This process has been started since 2017 and has not even been completed until early 2022. This study aims to determine the dynamics of the political and administrative processes in the division of Nagari Salareh Aia in 2017-2021 and to find out what factors are hindering the expansion process. The method used in this research is descriptive method with qualitative research type. The types of research data are primary data and secondary data. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis.

The results of this study are the dynamics of the political and administrative processes as well as the inhibiting factors in the expansion of Nagari Salareh Aia. This division process refers to Law No. 6 of 2014 concerning Villages and Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2017 concerning Village Arrangement. In this case Nagari Salareh Aia is required to fulfill all the requirements for the expansion. However, the process for the division of the Salareh Aia Nagari was not completed in early 2022 due to the inhibiting factors in the form of border conflicts with other countries and the completeness of several files relating to the boundaries of the nagari which are still in conflict. So there was a delay in the expansion process of Nagari Salareh Aia.

Keywords: Expansion, Political and Administrative Processes, Inhibiting Factors

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 Bab 1 dijelaskan sebagai sebuah bentuk kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai pemekaran desa diatur dalam Bab 3 Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang termaktub di dalamnya bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa.

Melalui regulasi diatas dapat kita pahami bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakatnya, desa dapat melakukan penataan. Itu pula lah yang dilakukan oleh Nagari Salareh Aia dengan bentuk pemekaran nagari berdasarkan keputusan bersama setelah diadakannya beberapa ketentuan yang berlaku untuk memberikan rekomendasi kelayakan untuk bahan pertimbangan Bupati/Wali Kota untuk melakukan pemekaran tersebut. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017 tentang penataan desa khususnya pada pasal 22 ayat 3 yang berbunyi “Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui pemekaran desa, Bupati/Walikota menetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota tentang pembentukan

Desa persiapan.” Bupati Kabupaten Agam pada Tahun 2017 menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Nagari Persiapan Salareh Aia Timur, Nagari Persiapan Salareh Aia Utara, Dan Nagari Persiapan Salareh Aia Barat Kecamatan Palembayan.

Semenjak dikeluarkannya Peraturan Bupati tersebut, maka dibentuklah perangkat Nagari Persiapan serta Kantor Nagari Persiapan sebagai bentuk percepatan kesiapan nagari persiapan untuk menjadi nagari definitif. Beberapa peralihan kerja administrasi dilimpahkan dari nagari induk ke nagari persiapan, seperti pendataan penduduk dan beberapa urusan administrasi lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 8 ayat 7 dan 8 yang menjelaskan bahwasannya desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, peningkatan status sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Evaluasi ini dilakukan oleh tim verifikasi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota dan telah mengikuti proses pemekaran ini dari awal sampai tahap evaluasi. Merujuk pada Laporan evaluasi tim pengkajian terhadap laporan semester dari 23 nagari persiapan, 10 diantaranya yang berasal dari 7 nagari induk di Kabupaten Agam, sudah layak ditingkatkan menjadi nagari definitif.

Akan tetapi, pemekaran ini tidak kunjung selesai sesuai dengan timeline awal yang telah ditentukan. Pada akhir tahun 2021 pemekaran ini

tak kunjung terlaksana. Padahal, mengingat ketentuan pendefinitifan dan kelengkapan berkas seharusnya pemekaran ini bisa disegerakan. Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk meneliti fenomena masalah ini. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melihat masih banyak faktor penghambat dari proses pemekaran ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti **“Dinamika proses dan administratif dalam Pemekaran Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021”**. Peneliti ingin mengetahui bagaimana dinamika proses politik dan administratif serta faktor penghambat proses pemekaran di Nagari Salareh Aia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena-fenomena masalah di atas, maka penulis membatasi hal-hal pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika proses politik dan administratif dalam pemekaran Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat pemekaran Nagari Salareh Aia dalam proses politik dan administratif dari tahun 2017 sampai dengan 2021?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dinamika proses politik dan administratif dalam pemekaran Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021;
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat pemekaran Nagari Salareh Aia dalam proses politik dan administratif dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

4. Tinjauan Pustaka

4.1 Studi Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul “Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015” pada Jurnal JOM Fisip Vol.4 Nomor1 Tahun 2017” oleh Rusmandani
- b. Jurnal yang berjudul “Dinamika Pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2017” pada jurnal JOM Fisip Vol. 6, Edisi II Juli-Desember 2019” oleh Al Haifa Chairu Aisa
- c. Jurnal yang berjudul “Studi Politik Pemekaran : Dinamika Aktor Dalam Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2012” pada jurnal JOM Fisip Vol.3 Nomor 2

Oktober 2016” oleh Muhammad Afzalurrahman

- d. Tesis yang berjudul “PEMEKARAN DESA (Studi Kasus Pemekaran Desa Atuwalupang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Provinsi NTT)” oleh Fransiskus Vinsensius Pati Edang Loba
- e. Jurnal yang berjudul “Implementasi Penataan Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasaman, dan Kendal” pada Jurnal Kebijakan Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Desember 2017: 189 - 200. Oleh Arif Sulasdiono dan Ray Septianis Kartika

4.2 Kerangka Teori Pemekaran Wilayah

Pemekaran desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bagaimana penataan desa dapat dilakukan dalam bentuk Pemekaran ataupun penggabungan desa sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Selanjutnya tentang pemekaran desa juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa pada pasal 2 yang menjelaskan tentang penataan desa terdiri dari pembentukan, penghapusan dan perubahan status desa ataupun desa adat.

Pada permendagri tersebut juga dijelaskan secara rinci bagaimana pemekaran desa bisa dicanangkan oleh baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak

mengganggu adat serta norma yang berlaku dilingkungan masyarakat. pada permendagri ini juga dijelaskan bagaimana pemekaran desa dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Kebijakan Pemerintah

Merujuk pada hal tersebut, Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. oleh karena itu, Solichin memberikan pedoman sebagai berikut untuk memahami istilah kebijakan:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
2. kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
3. kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
4. kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara objektif.

Melihat pedoman yang disampaikan oleh Solichin diatas memberikan indikator yang jelas terkait bagaimana kebijakan dapat diartikan kedalam sebuah tindakan. Terdapat batasan-batasan dari sebuah tindakan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan.

Proses Politik

Dalam penelitian ini, penulis melihat fenomena permasalahan yang terjadi berdasarkan proses politik dan administratif yang terjadi di lingkup masyarakat dan pemerintah lokal. Pada pemerintah lokal proses politik yang terjadi dapat dilihat dari pandangan teori Gerry Stoker dalam bukunya yang berjudul "*The Politics of Local Government*". Pada buku ini Stoker memberikan beberapa perbandingan perihal bagaimana melihat proses politik yang terjadi pada pemerintah tingkat lokal berdasarkan berbagai pandangan para ahli yang memiliki kelebihan dan limitasi yang berbeda. Sehingga untuk menarik kesimpulan bagaimana proses politik yang terjadi, Stoker memberikan parameter melihat proses politik berdasarkan 3 poin berikut, yaitu:

1. Input Politik (bagaimana tuntutan masuk);
2. Organisasi Pemerintah Lokal dan Pembuat Kebijakan (dinamika internal proses pengambilan keputusan);
3. Krisis atau dilema yang dihadapi pemerintah lokal.

Proses Administratif

Pada pemekaran suatu daerah perlu adanya persyaratan administrasi

yang sangat penting untuk dipenuhi. Administrasi berasal dari bahasa latin *Administrare* yang artinya membantu atau melayani. Dalam bahasa inggris perkataan administrasi berasal dari kata *administration*, yang memiliki arti melayani atau mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara intensif. Menurut The Liang Gie, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, dalam rangkaian kegiatan yang digolongkan ke dalam administrasi mencakup adanya karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut: a. dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih) secara rasional; b. administrasi merupakan suatu proses kerja sama; c. dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dari pihak kedua atau sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Selanjutnya, peneliti menggunakan tiga sumber data yang terdiri dari infoman penelitian, media massa, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan keterangan wawancara antara peneliti dan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Proses Politik dalam Pemekaran Nagari Salareh Aia di Tingkat Nagari dan Tingkat Kabupaten

Dalam proses pemekaran sebuah daerah tentu tidak akan lepas dari hal yang bersangkutan dengan proses politik. Proses politik sendiri terdapat dalam setiap elemen proses pemekaran tersebut, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan bahkan sampai dengan evaluasi. Pada tahap persiapan pemekaran, terlebih dahulu telah dilaksanakan musyawarah bersama dengan tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan baik secara adat ataupun secara formal pemerintahan. Adapun yang menghadiri musyawarah ini terdiri dari para datuak, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kandung, pemuda nagari yang mewakili masing-masing Jorong di Nagari Salareh Aia.



Gambar 1. Rapat Panitia Pemekaran Nagari Salareh Aia

Berdasarkan antusiasme masyarakat dan keseriusan pemerintah nagari untuk melakukan pemekaran ini. Maka dibentuklah tim khusus yang mengkaji terkait persiapan administrasi proses pemekaran nagari. Dalam hal ini, pemekaran diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam dengan membentuk Tim Persiapan Pemekaran pada tingkat Nagari dengan rincian tugas utama menentukan batas-batas administrasi pada setiap nagari persiapan. Dalam proses penetapan batas-batas ini, Tim Persiapan Pemekaran Nagari melibatkan niniak mamak yang memiliki peran sebagai penjaga batas tanah kaum yang mengetahui dan menjaga tanah kaum secara garis turun temurun secara adat.

Proses penetapan batas ini diikuti oleh Tim Persiapan Pemekaran Nagari, Niniak mamak dan para tokoh adat terkait lainnya. Proses penetapan batas ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi berupa *Google Earth* untuk menunjang batas garis secara astronomis. sehingga pelaporan kepada Pemerintah Kabupaten Agam disesuaikan dengan data yang statis dan jelas. Setelah data ini didapatkan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk memproses Peraturan Bupati terkait Nagari Persiapan. Dengan adanya batas-batas yang didapatkan tersebut, ternyata terdapat permasalahan yang berkaitan dengan batas wilayah antara Nagari Salareh Aia dengan Nagari Sitalang. Protes ini dilakukan oleh Pihak Pemerintah Nagari Sitalang yang didorong oleh masyarakat adat setempat yang tidak setuju atas penetapan batas yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Salareh Aia. Protes ini berupa protes atas batas garis

wilayah secara geografis antara Wilayah Timur Nagari Salareh Aia dengan Nagari Sitalang. Hal ini kemudian memunculkan konflik tapal batas antar Nagari yang saling menganggap bahwasannya pandangan mereka yang berkaitan dengan batas-batas wilayah sama-sama benar.

Batas-batas wilayah di Sumatera Barat memang erat kaitannya dengan kebutuhan sebuah kaum yang hidup dan tinggal di wilayah tersebut. Sehingga setiap kebutuhan dan ketetapan suatu kaum dalam memanfaatkan lahan adat disesuaikan dengan batas-batas norma adat yang berlaku di lingkungan mereka. Hal inilah yang memunculkan konflik antara Nagari Salareh Aia dan Nagari Sitalang dalam penetapan tapal batas tersebut. Merujuk pada permasalahan ini, berdasarkan teori Stoker yang berkaitan dengan proses politik dalam pemerintahan lokal. Proses di tingkat nagari ini merupakan sebuah input politik dimana tuntutan berupa kebutuhan dari masyarakat dan pemerintah Nagari Salareh Aia atas percepatan pemekaran. Akan tetapi akar permasalahan berupa krisis atas tapal batas yang terjadi menjadi sebuah dinamika pengelolaan tuntutan yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah daerah selaku pihak yang paling tepat untuk memutuskan perkara ini berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat.

Demi menghindari kealotan ini, pada akhirnya pihak Nagari Salareh Aia dan Nagari Sitalang bersepakat untuk menyerahkan permasalahan batas ini kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk menetapkan batas wilayah yang disesuaikan dengan

data dan kebutuhan yang tepat sasaran. Kedua belah pihak dengan melibatkan tokoh masyarakat sama-sama menandatangani nota penyerahan keputusan batas-batas wilayah ini dilakukan oleh Tim Pemekaran kabupaten. Pada proses awal dimulainya pada tahun 2015 semenjak pengajuan permohonan pemekaran dilakukan oleh Pejabat Nagari Salareh Aia untuk pengadaan pemekaran di Nagari Salareh Aia. Bupati Sebagai pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Agam membentuk Tim Persiapan Pemekaran yang terdiri dari Tim Penetapan Batas dan Tim Evaluasi Perkembangan Nagari guna mempercepat proses pemekaran Nagari Salareh Aia yang mana sesuai dengan data dan persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sangat layak untuk dimekarkan.

Setelah selesai penetapan tapal batas Nagari Salareh Aia, maka pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Bupati membentuk Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Nagari Persiapan Salareh Aia Timur, Nagari Persiapan Salareh Aia Utara, Dan Nagari Persiapan Salareh Aia Barat Kecamatan Palembayan. Peraturan Bupati ini memuat 3 Nagari Persiapan bersamaan dengan data geografis, data kependudukan serta data-data batas wilayah. Setelah dirilisnya Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Daerah fokus membentuk Penanggung Jawab serta perangkat Nagari Persiapan untuk memulai percepatan pemekaran di Nagari Salareh Aia.

Pada akhir tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Agam melalui Tim Evaluasi Pemekaran Nagari

menetapkan bahwasannya Nagari Salareh Aia sudah layak untuk segera dimekarkan. Hal ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan administrasi kelayakan pemekaran nagari. Setelahnya bupati diminta untuk menyusun Ranperda pembentukan nagari, sesuai Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. Pada akhir 2020 dengan Bupati Bapak Indra Catri bersama dengan DPRD Kabupaten Agam dalam Sidang Paripurna penyampaian nota penjelasan ranperda tentang pendefinitifan 10 nagari persiapan. Sidang paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Agam Novi Irwan, didampingi beberapa unsur pimpinan dewan bersama para anggota dan para kepala OPD Pemkab. Agam baik dihadiri secara langsung maupun melalui daring.



Gambar 2 . Penandatanganan Nota Penjelasan Ranperda

Setelahnya melalui pertimbangan kebutuhan percepatan pemekaran nagari, DPRD Kabupaten agam menyetujui Ranperda yang diajukan Bupati Kabupaten Agam melalui penandatanganan nota hasil sidang paripurna yang mana Ranperda ini akan menjadi bahan persyaratan pemekaran untuk dibawa ke tingkat Provinsi dan Pusat. Akan tetapi, Pada awal 2021 terjadi pergantian pucuk kepemimpinan di Kabupaten Agam baik di Pemerintahan Kabupaten Agam maupun DPRD Kabupaten

Agam. Sehingga sedikit banyaknya dinamika proses pemekaran yang dilaksanakan mengalami perubahan.

Dinamika Proses Administratif dalam Pemekaran Nagari Salreh Aia di Tingkat Nagari dan Tingkat Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam No. 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Nagari Persiapan yang menjelaskan kebutuhan syarat administrasi yang harus dipenuhi pada tingkat nagari persiapan terdiri dari 8 Indikator yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Penetapan batas wilayah
2. Pembentukan struktur organisasi nagari
3. Pengangkatan Perangkat Nagari
4. Penyediaan fasilitas dasar bagi penduduk nagari
5. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah nagari
6. Penyediaan data kependudukan, potensi nagari, inventarisasi pertanahan
7. Pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan
8. Pembukaan akses perhubungan antar nagari.

Berdasarkan indikator di atas, pemerintah nagari persiapan haruslah memenuhi semua persyaratan tersebut. Dalam mengontrol serta mengawasi jalannya persiapan seluruh indikator persyaratan tersebut, pemerintah nagari persiapan diawasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten Agam dengan Pelaporan rutin setiap triwulannya. Pelaporan ini berupa progres pemenuhan administrasi yang

dibutuhkan dalam pemenuhan indikator syarat tersebut.

Berdasarkan data dari hasil laporan Tim Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Nagari Persiapan, Ketiga nagari persiapan yang ada di Nagari Salareh Aia sudah bisa dinyatakan layak pada akhir 2020 dengan pemenuhan setiap indikator persyaratan yang ada. Setelah dilaksanakannya penandatanganan nota RANPERDA di tingkat Daerah Kabupaten Agam, semua berkas persyaratan kelayakan pemekaran nagari persiapan diolah oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Agam untuk kemudian diajukan ke tingkat Provinsi. Proses pengolahan di Tingkat Kabupaten tidak memiliki kendala yang cukup berarti karena dari awal pembentukan nagari persiapan ini, pihak Kabupaten turun langsung untuk memonitoring proses kelengkapan berkas ini. Sampai triwulan I tahun 2022 ini proses administrasi kelengkapan berkas Nagari Salareh Aia masih berada di tingkat Provinsi. Masih ada beberapa kelengkapan berkas yang diperlukan untuk kemudian diajukan ke Menteri Dalam Negeri. Selain permasalahan kurangnya kelengkapan administrasi di tingkat Provinsi, ternyata proses pemekaran ini kembali terhambat imbas dari protes yang muncul kembali dari pihak Nagari Sitalang pada akhir 2021.

Protes ini diinisiasikan kembali oleh kelompok kaum adat Nagari Sitalang bersama dengan Pemerintah Nagari Sitalang. Isu permasalahan tapal batas ini kembali naik ke permukaan ketika adanya permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan antara kedua belah

pihak. Pihak Nagari Sitalang mengajukan gugatan permasalahan ini ke jalur hukum untuk disegerakan penyelesaiannya dan mengajukan pelaporan kepada Ombudsman untuk membantu pihak Nagari Sitalang menyikapi permasalahan ini.



Gambar 3. Pengaduan Tokoh Masyarakat Nagari Sitalang Ke DPRD Kab.Agam dan OMBUDSMAN atas penyelesaian Konflik Tapal Batas

Menyikapi permasalahan ini, Bupati Kabupaten Agam Membentuk Tim Penyelesaian Batas Nagari dengan mengeluarkan Keputusan Bupati No. 75 Tentang 2022 Tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Batas Nagari. Tim Penyelesaian batas nagari ini memiliki rincian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Pengumpulan dokumen penunjang daerah batas nagari yang berkonflik
2. Melakukan pengkajian terkait dokumen yang diperoleh
3. Melaksanakan pertemuan dua belah pihak untuk berdiskusi mencari solusi jalan keluar
4. Melakukan peninjauan ke lapangan terkait dokumen yang ada
5. Menetapkan hasil Kajian dengan Berita Acara.

Tugas Tim Penyelesaian Batas Nagari di atas ditujukan supaya meminimalisir konflik antar nagari dan untuk menyegerakan pemekaran

nagari yang seharusnya segera selesai. Dalam Pelaksanaan tugasnya ini, Tim Penyelesaian Perselisihan Batas Nagari juga dibantu oleh pihak Berwajib yang dalam hal ini adalah kepolisian untuk membantu kelancaran proses pendataan guna meminimalisir konflik lanjutan dan intervensi yang terjadi antara kedua belah pihak.

Persoalan Konflik tapal batas ini tidak hanya diselesaikan oleh Pemerintah Daerah saja. DPRD Kabupaten Agam yang dalam hal ini adalah Penyambung suara rakyat juga turut andil dalam melihat persoalan konflik tapal batas ini. DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari perwakilan masing-masing fraksi dan kemudian menentukan Rencana Kerja untuk melihat penyelesaian permasalahan ini. Keputusan Pansus ini akan berupa sebuah rekomendasi seperti solusi atau hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan ini. Pansus ini diberi waktu selama 30 hari untuk menyelesaikan tugasnya dengan melakukan survey atau bahkan studi banding melihat dengan kebutuhan penyelesaian konflik.



Gambar 4 . Mediasi Tapal Batas Nagari Salareh Aia dan Nagari Sitalang

Faktor-Faktor Penghambat dalam Proses Pemekaran Nagari Salareh Aia

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dapat kita lihat faktor-faktor yang kemudian menjadi penyebab terlambatnya pemekaran di Nagari Salareh Aia dalam proses politik dan proses administratif dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut; Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stoker yang berkaitan dengan proses politik yang terjadi pada tingkat pemerintah lokal. Input Politik (bagaimana tuntutan masuk), dalam hal ini dapat dilihat konflik horizontal yang terjadi di ranah masyarakat menjadi salah satu faktor terhambatnya proses pemekaran Nagari Salareh Aia. Konflik horizontal yang dimaksud adalah konflik tapal batas antara Nagari Salareh Aia dan Nagari Sitalang yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan pada tahap penetapan tapal batas. Meskipun pada akhirnya permasalahan tapal batas ini sudah diselesaikan melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, tetapi pada kenyataannya tuntutan akan permasalahan ini tetap muncul ketika proses pemekaran ini sudah pada tahap kelengkapan data di tingkat Provinsi.

Organisasi Pemerintah Lokal dan Pembuat Kebijakan (dinamika internal proses pengambilan keputusan), pada proses ini kehadiran pemerintah Kabupaten Agam sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan pada tingkat Nagari yang berkaitan dengan konflik tapal batas. Salah satu faktor yang menjadui penghambat proses pemekaran ini

adalah tidak tuntasnya tuntutan dari masyarakat meskipun kebijakan pada tingkat pemerintah kabupaten sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan perihal batas wilayah Nagari Persiapan. Keadaan pergantian kepemimpinanpun juga menjadi salah satu faktor keterlambatan dimana pada tingkat kabupaten sendiri terjadi pergantian beberapa elemen instansi yang mengurus proses pemekaran ini dari awal.

Krisis atau dilema yang dihadapi pemerintah lokal, dalam hal ini dilemma yang dihadapi pemerintah baik pada tingkat nagari ataupun pada tingkat kabupaten berputar pada konflik horizontal yang terjadi pada tingkat masyarakat perihal tapal batas. Permasalahan yang dianggap sudah menjadi cerita lama setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Nagari Persiapan Salareh Aia Timur, Nagari Persiapan Salareh Aia Utara, Dan Nagari Persiapan Salareh Aia Barat Kecamatan Palembayan. Akan tetapi, permasalahan ini tetap muncul ke permukaan meskipun tahap proses pemekaran sudah di tahap kelengkapan berkas di tingkat provinsi.

Belum selesainya kelengkapan administrasi pada tingkat provinsi menyebabkan adanya keterlambatan entri data ke Kementerian Dalam Negeri. Persoalan diatas juga dijelaskan kembali oleh Wali Nagari Salareh Aia, Bapak Iron Maria Edi yang mana menjelaskan bagaimana keadaan pada tingkat nagari yang masih terlibat sedikit konflik yang berkaitan dengan tapal batas. Padahal perihal ini sudah dianggap selesai pada tahun 2017 melalui Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017 Tentang

Pembentukan Nagari Persiapan Salareh Aia Timur, Nagari Persiapan Salareh Aia Utara, Dan Nagari Persiapan Salareh Aia Barat Kecamatan Palembayan.

PENUTUP KESIMPULAN

1. Dinamika proses politik dan proses administratif dalam pemekaran Nagari Salareh Aia Tahun 2017-2021 sangat dipengaruhi oleh keseriusan pemerintah dan keterlibatan masyarakat untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam pemekaran nagari. Setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Nagari Persiapan Salareh Aia Timur, Nagari Persiapan Salareh Aia Utara, Nagari Persiapan Salareh Aia Barat di Kecamatan Palembayan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari melakukan percepatan proses pemenuhan indikator syarat dalam pedoman nagari persiapan.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat proses pemekaran Nagari Salareh Aia adalah konflik tapal batas yang terjadi antara Nagari Salareh Aia dan Nagari Sitalang. Sehingga, proses kelengkapan administrasi menjadi terhambat.

SARAN

1. Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten harusnya mampu membuat strategi yang tepat sasaran untuk menyelesaikan

persoalan konflik tapal batas yang sering menjadi persoalan dalam pemekaran nagari. Sehingga di masa yang akan datang tidak lagi terjadi keterlambatan dalam pemekaran nagari.

2. Pemerintah Kabupaten Agam perlu membentuk tim penetapan tapal batas dengan melibatkan akademisi yang memiliki fokus keilmuan terkait penyelesaian permasalahan konflik tapal batas dengan tetap melibatkan pemuka adat dari masing-masing wilayah yang akan dimekarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Alaf Riau.
- Dr. Taufiqurokhman, S.Sos, M.Si. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Ghony, M. D. (2016). Jenis penelitian deskriptif. In *Metode penelitian kualitatif* (p. 13). Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Gie, T. L. (1988). *Unsur-Unsur Administrasi*. Erlangga.
- Gie, T.L. (1992). *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Hadjaya, Y. (2012). *Administrasi pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Keban, Yeremias.T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Maksudi, Iriawan Beddy. (2013). *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2003). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama: Jakarta.
- Maoed dan Andrews dalam Hijri, Yana S. (2016). *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Merriam, Sharan B. (2009). *Qualitative Research : A Guide to Design and Implementation*. San Francisco John Wiley & Sons, Inc
- Moeheriono. (2012). "Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H, M.H (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media Group.
- Ratnawati, Tri. (2009). *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta
- Santoso, Purwo. (2001). *Keniscayaan tatanan Asimetris: Refleksi Metodologis dalam Pengkajian, untuk Penataan Pemerintahan Indonesia*". Makalah dalam Seminar Nasional Desentralisasi Asimetris dan Masalahnya, Jakarta.
- Siagian, P. S. (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Suharto. (1995). *Kamus Umum Bahasa*

- Indonesia. PT. Indah.
- Sukandarrumidi. (2002). Metode Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siyoto, S. &. (2015). *Pendekatan penelitian. In Dasar Metodologi Penelitian* (p. 28). Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Usman, H. &. (2014). *Teknik pengumpulan data. In Metodologi Penelitian Sosial* (p.52). Jakarta: Bumi Aksara.
- Wayne Parsons. (2005). Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Kencana.
- Artikel Ilmiah**
- Afzalurrahman, M. (2016). Studi Politik Pemekaran: Dinamika Aktor Dalam Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2012. *JOM Fisip*, 3(2), 1–13. [http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS-RJ/RBG/RBG 1995 v57_n1.pdf](http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS-RJ/RBG/RBG%2011-2012.pdf) <https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe/article/view/234295>
- Aisa, A. H. C. (2019). Dinamika Pemekaran Kecamatan Mandau Dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2017. *Jom Fisip*, 6(2), 1-14.
- Andradk, A. (2018). *Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda*, 6(2), 868-869. <https://media.neliti.com/media/publications/1084-ID-efektivitas-kinerja-aparat-pemerintah-dalam-pelayanan-publik-di-desa-wusakecamatan.pdf>
- Mahrudin. 2017. Implikasi Pemekaran Desa Terhadap Redistribusi Aset dan Penetapan Administratif Pemerintahan. *Jurnal Al-'Adl* Vol. 10 No. 2 Hlm 125
- Debora Irene Ticoalu J. E. Kaawoan M. T. Lopian. (2016). *Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding)*. 1-13
- Jayusman, Kurniawan, I. ,. O. A. S.(2020). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *07(1)*.
- Robbins, Stephen. (2006), “Perilaku Organisasi”, Prentice Hall, edisi kesepuluh Sabardini, 2006, “Peningkatan Kinerja Melalui Perilaku Kerja Berdasarkan Kecerdasan Emosional”, Telaah Bisnis, Vol.7, No.1.
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Magetan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 01(01), 03–04.

Rusmandani. (2017). Proses
Pemekaran Desa Persiapan
Tambah Jaya Kecamatan
Rambah Hilir Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2014-2015.
JOM FISIP, 4(1),1–14.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.6 Tahun 2014
Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1
Tahun 2017 Tentang Penataan
Desa

Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Nagari
Persiapan Salareh Aia Timur,
Nagari Persiapan Salareh Aia
Utara, Dan Nagari Persiapan
Salareh Aia Barat Kecamatan
Palembayan.

Dokumen Lainnya

Palembayan, K., & Agam, K.
(2021). *Profil nagari salareh aia*.